

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu perusahaan keberadaannya selalu di dalam masyarakat dan perusahaan hanya dapat hidup, tumbuh dan berkembang apabila memperoleh dukungan dari masyarakat, karena pada dasarnya masyarakatlah yang merupakan pemasok utama kebutuhan perusahaan dan juga sekaligus sebagai pemakai produk (barang dan jasa) dari perusahaan. Jadi, keberadaan dan kelangsungan kehidupan perusahaan itu sangat bergantung dan ditentukan oleh sikap masyarakat terhadap institusi/lembaga yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlu dipertanyakan seberapa jauh suatu perusahaan dapat memberi nilai manfaat kepada masyarakat lingkungannya.¹

Perusahaan menjalin hubungan baik dengan masyarakat melalui program yang dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial perusahaan atau *CSR (Corporate Social Responsibility)*. Kegiatan *CSR* yang dilakukan perusahaan secara *kontinyu* dan terus-menerus, merupakan salah satu cara untuk mencegah krisis melalui peningkatan reputasi dan citra perusahaan. Tujuan melakukan *CSR* adalah untuk membangun hubungan baik (*Social Relationship*) dengan masyarakat sehingga terbentuk sikap publik yang baik (*favourable*) terhadap perusahaan, tindakan yang sesuai dengan kepentingan

¹ Sri Redjeki Hartono, 2000, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Jakarta: CV Mandar Maju, hal. 4.

publik tersebut akan membangkitkan simpati dan kepercayaan publik terhadap perusahaan.²

Uraian di atas dapat diketahui bahwa pada dasarnya antara perusahaan yang menjalankan kegiatan ekonomi dengan masyarakat mempunyai hubungan timbal balik, dan keduanya berada di dalam keadaan saling bergantung. Masyarakat membutuhkan perusahaan yang memproduksi barang atau jasa yang dibutuhkan dan perusahaan membutuhkan masyarakat, karena dalam masyarakat tersebut perusahaan memperoleh sumber daya.

Seiring dengan tujuan utama dari perseroan, perkembangan dunia usaha dewasa ini juga tidak dapat dipisahkan dengan lingkungan eksternalnya, yang dimaksud dengan lingkungan eksternal adalah lingkungan diluar perseroan. Perseroan selain mengejar keuntungan maka juga harus memperhatikan masyarakat dan lingkungan sekitar, agar aktivitasnya dapat berjalan dengan seimbang.

Namun demikian dalam kenyataannya, perusahaan masih menunjukkan sikap yang kurang peduli peranan masyarakat dalam perusahaan, dengan dalih bahwa perusahaan hanya mencari keuntungan dan atau laba.³ Menyikapi kondisi tersebut, dalam dunia usaha muncul berbagai diskursus yang berkaitan dengan pengelolaan dunia usaha itu sendiri, terutama berkaitan dengan tanggung jawab yang harus diemban oleh suatu perusahaan.

² Rahayu Florensia, 2013, "Sikap Warga Dusun Rejoso Desa Sumber Rejo Kabupaten Pasuruan Mengenai Aktivitas *Corporate Social Responsibility* Biogas PT. PJB" dalam Jurnal E-Komunikasi, <https://www.google.com/search?output=search&client=psy-ab&q=Rahayu++Florensia%2C++%E2%80%9CSikap++Warga++Dusun+Rejoso+&btnK=>, diunduh Kamis, 14 Agustus 2014, pukul 19:35 WIB.

³ Isa Wahyudi & Busyra Azheri, 2008, *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*, Malang: In-Trans Publishing, hal. 14.

Salah satu wacana yang muncul adalah lahirnya terminologi tanggung jawab sosial perusahaan yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai *Corporate Social Responsibility*) selanjutnya disingkat *CSR*.

Pada awalnya *CSR* hanya bersifat sukarela (*voluntary*). Hal ini sejalan dengan pendapat *Isa Wahyudi*, bahwa meskipun belum ada kesatuan bahasa dalam memaknai *CSR*, tetapi *CSR* ini telah diimplimentasikan oleh perusahaan dalam berbagai bentuk kegiatan yang didasarkan atas kesukarelaan.⁴ Hal inilah yang menjadi masalah karena sifat kesukarelaan ini menjadi peluang perusahaan untuk tidak melaksanakan *CSR*. Hal itulah yang dikhawatirkan jika tidak ada pengaturan yang bersifat mengikat perusahaan untuk menjalankan *CSR*. Oleh karena itu, muncul pengaturan mengenai *CSR* di Indonesia dengan menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Kegiatan *CSR* dapat mencegah krisis bila dilakukan secara berkelanjutan dan dalam rangka menciptakan *long-term relationship* dengan komunitas.⁵ Perusahaan tidak hanya beroperasi untuk kepentingan perusahaan tetapi memperhatikan kepentingan masyarakat dan apa yang dibutuhkan masyarakat, serta melestarikan lingkungan. Hal tersebut sebagai wujud kewajiban dan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat seindividurnya.

⁴ *Ibid*, hal. 28.

⁵Reza Rahman, 2009, *Corporate Social Responsibility, Antara Teori dan Kenyataan*, Jakarta: Media Press, hal. 55.

Kewajiban *CSR* bagi perusahaan ini dimasukkan kedalam 2 Undang-Undang yaitu dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM). Pasal 74 UU PT yang merupakan klausul *CSR* menyebutkan bahwa setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.⁶

PT HM Sampoerna Tbk sebagai salah satu perusahaan rokok besar di Indonesia telah melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Ada program tanggung jawab sosial PT HM Sampoerna Tbk, yaitu (1) penanggulangan bencana, Bencana alam merupakan salah satu bagian memilukan dari realitas di Indonesia. *Tim Sampoerna Rescue* (SAR) telah dikerahkan untuk melakukan penanganan bencana alam di berbagai daerah di Indonesia. (2) Pendidikan, berfokus dalam memberikan akses lebih besar terhadap materi pendidikan melalui Pusat Pembelajaran Masyarakat dan Mobil Pustaka di daerah sekitar pabrik di Jawa Timur dan Jawa Barat, juga mengoperasikan perpustakaan karyawan di pabrik SKT kami di Surabaya, Jawa Timur. (3) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Pada tahun 2006, Pusat Pelatihan Kewirausahaan Sampoerna (PPK Sampoerna) mulai beroperasi di atas lahan Perusahaan seluas 10 hektar di dekat pabrik kami di Sukorejo, Pasuruan, Jawa Timur. PPK Sampoerna menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan untuk mendorong pengembangan usaha kecil di masyarakat yang

⁶ Noke Kiroyan, "Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan" dalam Jurnal Komunikasi, <http://www.mb.ipb.ac.id/uploads/File/Berita/2009/NokeKiroyan%5BCompatibility%20Mode%5D.pdf>, diunduh Jum'at, 22 Agustus 2014, pukul 21:40 WIB.

tinggal di sekitar pabrik Sampoerna dan di sejumlah daerah lain di Jawa Timur dan Lombok. Keberlangsungan Lingkungan, melalui kerja sama dengan beberapa organisasi lingkungan, mendukung Program Pelestarian Mangrove di Surabaya dan penanaman kembali hutan di Pasuruan dan Lombok untuk mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan.⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dalam penelitian ini dipilih judul: **PENERAPAN DAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY/CSR*) PADA PERUSAHAAN INDUSTRI ROKOK (Study Pada PT HM Sampoerna Tbk).**

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi tanggung jawab sosial perusahaan *CSR* pada PT HM Sampoerna Tbk terlaksana ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimanakah manfaat pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*CSR*) PT HM Sampoerna Tbk terhadap Masyarakat ditinjau Ketentuan Perundangan-undangan

⁷Nurhayadi, 2013, *Program Tanggung Jawab Sosial Kami*, <http://koran-sindo.com/node/318131>. diunduh Jum'at, 22 Agustus 2014, pukul 21:50 WIB

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Ingin mengetahui implementasi tanggung jawab sosial perusahaan *CSR* pada PT HM Sampoerna Tbk, apakah terlaksana ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Ingin mengetahui manfaat Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*CSR*) PT HM Sampoerna Tbk terhadap Masyarakat Ditinjau Peraturan Perundangan-undangan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis


Sebagai tambahan khasanah pengembangan ilmu hukum, terutama dalam hukum perusahaan dan khususnya pada tanggung jawab sosial terhadap masyarakat

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai tambahan bahan kajian bagi perusahaan, sehingga dapat memperluas ilmu pengetahuan, khususnya dalam menjalin hubungannya dengan masyarakat melalui tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar perusahaan.
- b. Bagi masyarakat sebagai tambahan wawasan pengetahuan mengenai tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat secara hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian mengenai penerapan dan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/ CSR*) pada perusahaan industri rokok (Studi Pada PT HM Sampoerna Tbk, Jawa Tengah) dengan kerangka pemikirannya dapat dilihat pada bagan 1, berikut ini.



Bagan 1
Kerangka Pemikiran

Perusahaan didirikan dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Usaha pokok dari sebuah perusahaan adalah kegiatan produksi yang menghasilkan produk berupa barang dan kegiatan penawaran berupa produk jasa. Garis besar sebuah perusahaan adalah mendapatkan keuntungan ekonomi secara maksimal dan sedapat mungkin mencegah kerugian atau menekan kerugian seminimal mungkin.

Perusahaan yang didirikan di suatu wilayah dan berada di tengah-tengah masyarakat yang memperoleh keuntungan dari hasil usaha yang dijalankan seharusnya saat ini merubah cara berpikir tersebut. Menurut Busyra Azheri, perusahaan bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan diri sendiri, tetapi sebagai sebuah badan hukum yang wajib melakukan adaptasi sosio kultural dengan lingkungan di mana perusahaan berada, serta dapat dimintai pertanggungjawaban layaknya subjek hukum pada umumnya.⁸

Perusahaan sebagai sebuah entitas badan hukum memiliki tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/ CSR*). CSR lebih menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kepentingan pihak-pihak secara lebih luas daripada hanya sekedar mementingkan kepentingan perusahaan sendiri. Oleh karena itu, muncul pengaturan mengenai CSR di Indonesia dengan menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Regulasi mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia dituangkan dalam hierarki perundang-undangan yang berbentuk

⁸ Busyra Azheri, 2012, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 3.

Undang-Undang, yaitu Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa:

Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi persero sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Pasal 2 dan 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, menjelaskan tentang tanggung jawab sosial perusahaan, dengan bunyi lengkapnya, sebagai berikut:

Pasal 2

Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pasal 3

(1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.

Selain pada bunyi pasal tersebut, CSR di Indonesia juga dijelaskan pada Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Yang dimaksud tanggung jawab social perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

Munculnya tiga peraturan di atas, menunjukkan adanya peraturan yang secara tegas mengatur tentang kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perseroan terbatas atau yang sebelumnya dikenal dengan CSR. Saat ini perseroan tidak hanya dituntut mencari keuntungan atau laba

semata, tetapi juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Agar pelaksanaan dari tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas dapat diterapkan dengan baik dan efektif maka perlu dilihat norma atau aturannya terlebih dahulu mengenai pengaturan ruang lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Tujuan CSR yang diatur di dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya. Binoto Nadapdap berpendapat bahwa ketentuan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR dimaksudkan untuk mendukung hubungan perusahaan yang serasi, selaras, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Artinya penelitian akan dibahas dalam bentuk paparan yang diuraikan dengan kata-kata secara cermat dan seteliti mungkin.¹⁰ Berdasarkan pendapat tersebut paparan kalimat yang diuraikan adalah tanggung jawab sosial kewajiban tanggung jawab sosial CSR perusahaan PT HM Sampoerna Tbk yang yang

⁹ Binoto Nadapdap, 2012, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Permata Aksara, hal. 138.

¹⁰ Waluyo Bambang, 1996, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 15-16.

termuat dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM).

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan empiris yaitu pendekatan dengan mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai intitusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan yang mempola.¹¹ Pendekatan secara empiris dimaksudkan memberikan jawaban-jawaban terhadap permasalahan yang berkaitan dengan kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat yang berhubungan dengan masalah yang hendak dikaji. Dalam melakukan penelitian ini, dengan cara mendasarkan permasalahan yang hendak dikaji.

Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) di perusahaan yang bergerak di bidang industri rokok (Pada PT HM Sampoerna Tbk)

3. Jenis dan Sumber Data

Ada dua jenis dan sumber data dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder.

¹¹ Roni Hanitiyo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 34.

a. Data Primer

Data primer dapat diperoleh:

1) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di perusahaan cabang PT HM Sampoerna Tbk di desa Sukorejo Pasuruan Jawa Timur.

2) Subjek yang diteliti

Subjek yang diwawancarai, antara lain:

- a) Kepala Cabang PT HM Sampoerna Tbk.
- b) Masyarakat

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang menunjang data primer dan perolehan data melalui studi dokumen yang meliputi:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

- b) KUH Perdata
- c) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT)
- d) Undang-undang Nomor. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM).
- e) Undang-undang Nomor Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku yang relevan dengan penelitian.

Contohnya:

- a) Dokumen pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial PT HM Sampoerna Tbk,
- b) Jurnal penelitian yang relevan

4. Metode Pengumpulan Data

a. Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer diperoleh dari hasil penelitian secara langsung pada subjek penelitian dengan cara interview (wawancara). Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung atau tertulis dengan responden.¹² Pedoman daftar pertanyaan dibuat secara sistematis dan telah disiapkan oleh peneliti. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka data dan sumber data diperoleh dari sumber yang diperoleh secara langsung pada nara sumber atau responden yang bersangkutan, dalam hal ini nara sumber yang dimaksud adalah :

- 1) Kepala Cabang PT HM Sampoerna Tbk
- 2) Masyarakat

¹² Sumadi Suryabrata, 1992, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset, hal. 18.

b. Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan dengan dua metode yaitu studi kepustakaan dan dokumentasi.

1) Studi kepustakaan

Data ini diperoleh dengan mengumpulkan data yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan serta data tertulis dari buku-buku yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan obyek yang diteliti.

2) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode yang berupa dokumen-dokumen yang diperoleh dari lokasi penelitian. Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu dokumen perencanaan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial PT HM Sampoerna Tbk.

5. Metode Analisis Data

Data Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif karena data yang ada bersifat kualitatif. Dengan analisis secara interaktif, maka data akan diproses melalui empat komponen yang terdiri dari :¹³

- a. Reduksi data, merupakan proses seleksi penyederhanaan dan ekstraksi yang ada.
- b. Sajian data, merupakan rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dilakukan.

¹³ Sutopo, H.B, *Op.,Cit.*

- c. Analisis data, dalam analisis data digunakan metode induktif, yaitu suatu metode untuk menganalisis data dari keadaan, peristiwa-peristiwa atau fenomena-fenomena yang khusus menuju ke fenomena-fenomena yang bersifat umum.
- d. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah pengumpulan data penelitian dimulai dengan memahami apa yang ditemui dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan, pola-pola, pertanyaan-pertanyaan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat dan proposisi-proposisi.

G. Sistematika Skripsi

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi skripsi dapat dibagi menjadi 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II, Tinjauan Pustaka membahas Perusahaan, Pengertian Perusahaan, Unsur-unsur Perusahaan, Bentuk-Bentuk Perusahaan, Perseroan Terbatas, dan *Corporate Sosial Responsibility (CSR)*: Pengertian *Corporate Sosial Responsibility (CSR)*, Standarisasi Pelaksanaan CSR di Indonesia, Komponen *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* dan Program-program CSR. PT HM Sampoerna Tbk Deskripsi Lokasi Penelitian.

BAB III, Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai implementasi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) pada PT HM Sampoerna Tbk ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Manfaat Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) PT HM Sampoerna Tbk terhadap Masyarakat ditinjau dari Ketentuan Perundangan-undangan.

BAB IV, Penutup berisi Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA.

LAMPIRAN.